

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Membahas permasalahan yang penulis ajukan dalam skripsi ini, pendekatan yang dilakukan secara yuridis teoritis (Normative) dan yuridis empiris guna memperoleh suatu hasil penelitian yang benar dan obyektif. Pendekatan secara yuridis normatif ini, dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas hukum, pandangan, peraturan hukum serta sistem hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini.

Pendekatan yuridis empiris adalah menelaah hukum dalam kenyataan dengan mengadakan penelitian di lapangan untuk melihat fakta-fakta yang berkaitan dengan hubungan kausalitas terutama pada pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yakni Bagaimana cara jaksa menemukan hubungan kausalitas dalam pembuktian suatu tindak pidana pembunuhan serta Unsur-unsur apa saja yang dijadikan oleh aparat penegak hukum sebagai landasan bahwa terdapat hubungan kausalitas dalam suatu tindak pidana pembunuhan.

Tipe penelitian hukum yang dipakai adalah deskriptif, yaitu penelitian hukum yang bersifat pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskriptif) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu yang terjadi di dalam masyarakat (Abdulkadir Muhammad, 2004: 50).

B. Sumber dan Jenis data

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian pustaka meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, dan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, antara lain:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dan dapat membantu menganalisis mengenai bahan-bahan hukum primer. Bahan-bahan hukum sekunder meliputi peraturan pelaksana, keputusan-keputusan hakim (pengadilan), serta hal-hal lain yang berkaitan dengan penelitian pada skripsi ini.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi, petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:
 - a. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
 - b. Literatur-literatur penunjang dalam penelitian skripsi ini dan hasil-hasil penelitian sebelumnya.
 - c. Media massa sebagai pelengkap
 - d. Artikel-artikel yang berhubungan dengan hubungan kausalitas.

C. Populasi Dan Sampel

Populasi atau *universe* adalah keseluruhan objek penelitian atau seluruh individu atau gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti (Ronny Hanitijo. S, 1988: 44). Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah terdiri dari 3 (tiga) kalangan, yaitu: penyidik polisi pada Poltabes Bandar Lampung, Jaksa Pada Kejaksaan Tinggi Lampung, serta Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang.

Sampel adalah sebagian yang diambil dari populasi dengan menggunakan cara-cara tertentu (Hadari Nawawi, 1987: 144). Data yang ada dalam penelitian ini ditentukan dengan metode *purposive sampling* yaitu sampel yang diambil melalui proses penunjukan atau pemilihan terhadap responden yang dikehendaki atas dasar tujuan tertentu, maka sampel yang diambil adalah sebagai berikut:

1. Penyidik Polisi Poltabes Bandar Lampung	: 2 Orang
2. Jaksa Pada Kejaksaan Tinggi Lampung	: 2 Orang
3. Hakim Pada Pengadilan Negeri Kelas Ia Tanjung Karang	: <u>2 Orang</u> +
Jumlah	: 6 Orang

D. Metode pengumpulan dan pengolahan data

1. Metode pengumpulan data

a. Studi pustaka (*Library Search*)

Studi kepustakaan dilakuakn dengan cara mempelajari, membaca, mencatat, memahami, dan mengutip data-data yang diperoleh dari beberapa peraturan hukum yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan dan sesuai dengan pokok bahasan.

b. Studi dokumen yang dilakukan dengan cara mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

c. Studi lapangan (*Field search*)

studi lapangan yang dilakukan dengan pengumpulan data terhadap data primer yang sifatnya menunjang terhadap data sekunder yang dilakukan secara lisan dengan berpedoman pada pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu.

d. Wawancara

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan sebagai penunjang agar data benar-benar valid, maka peneliti juga menggunakan teknik wawancara sebagai penunjang data untuk mendapatkan hasil-hasil yang belum terungkap. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara dengan berpedoman pada metode wawancara yang sesungguhnya.

2. Metode pengolahan data

Data-data yang diperoleh kemudian diolah melalui kegiatan seleksi, yaitu:

- a. Editing, yaitu memeriksa kembali mengenai kelengkapan, kejelasan, dari kebenaran data yang diperoleh serta relevansinya dengan penulisan.
- b. Sistematisasi data, yaitu semua data yang telah masuk dikumpulkan dan disusun sesuai dengan urutannya.

E. Analisis Data

Analisis data dimaksudkan untuk menyederhanakan data yang ada dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami. Terhadap data primer dilakukan metode deskriptif, yaitu untuk menentukan data-dat yang selanjutnya untuk mempermudah dalam menemukan semua permasalahan yang ada dalam skripsi ini. Sedangkan terhadap data sekunder akan dilakukan secara kualitatif berdasarkan hasil analisis maka ditarik kesimpulan berdasarkan metode induktif, yaitu suatu cara berpikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian diambil kesimpulan secara umum yang dapat menghasilkan saran atau jika mungkin melahirkan teori-teori baru.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Responden

Sebelum menguraikan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka akan diuraikan terlebih dahulu mengenai karakteristik para responden. Dengan diuraikannya karakteristik responden, diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai responden yang dijadikan sumber informasi terhadap penelitian skripsi yang dilakukan oleh penulis. Sehingga dapat diketahui penelitian yang telah dilakukan diperoleh dari responden yang dapat dipercaya kebenarannya.

Adapun karakteristik responden yang dijadikan sumber informasi adalah:

1. Responden Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang

Nama : Ida Ratnawati, S.H.,M.H

Umur : 47 Tahun

Jenis kelamin : Perempuan

Jabatan : Hakim

Instansi : Pengadilan Negeri Tanjungkarang

2. Responden Hakim Pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang

Nama : Sri Suharini, S.H

Umur : 43 Tahun

Jenis kelamin : Perempuan

Jabatan : Hakim

Instansi : Pengadilan Negeri Tanjungkarang

3. Responden Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung

Nama : Hirda, S.H

Jenis kelamin : Perempuan

Jabatan : Jaksa Umum

Instansi : Kejaksaan Negeri Bandar Lampung

4. Responden Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung

Nama : Adriana Suharti, S.H

Jenis kelamin : Perempuan

Pangkat : Jaksa Muda

Jabatan : Jaksa Fungsional

Instansi : Kejaksaan Negeri Bandar Lampung

5. Responden Pada Poltabes Bandar Lampung

Nama : Sunarto

Jenis kelamin : Laki-laki

Jabatan : Anggota Unit I Jatanras Sat Reskrim

Instansi : Poltabes Bandar Lampung

6. Responden Pada Poltabes Bandar Lampung

Nama : Subiran

Jenis kelamin : Laki-laki

Jabatan : Anggota Unit I Jatanras Sat Reskrim

Instansi : Poltabes Bandar Lampung

Penentuan responden ini berdasarkan pada pertimbangan bahwa para responden dapat mewakili dan menjawab permasalahan yang penulis angkat dalam penulisan skripsi ini. Jawaban yang diberikan oleh penulis berdasarkan pengetahuan dan pengalaman para responden di lembaganya masing-masing, sehingga dalam penelitian ini dapat diperoleh informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

B. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembunuhan yang di dalamnya terdapat hubungan kausalitas

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang mengarah kepada pemidanaan pelaku, dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Namun disini yang dibahas adalah pembunuhan yang terdapat kausalitas, sehingga penegak hukum, hakim khususnya dalam menetapkan putusannya harus lebih cermat dan teliti, untuk menentukan siapa yang paling tepat untuk bertanggungjawab atas tindak pidana yang terjadi.

Kausalitas menjadi penting jika dihubungkan dengan timbulnya suatu akibat (*strafrechtelijke aan sprakelijkheid*). Dalam lapangan ilmu pengetahuan hukum pidana kausalitas ini penting, sebab berhubungan dengan pertanyaan “siapa yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap timbulnya sesuatu akibat (*strafrechtelijke aansprakkelykheid*). Tiap-tiap akibat pada kenyataannya dapat ditimbulkan oleh beberapa masalah, dan satu sama lain merupakan satu rangkaian, sehingga akibat itu biasanya tidak ditimbulkan oleh satu perbuatan saja, bahkan oleh beberapa perbuatan, yang merupakan rangkaian, yang dapat dianggap sebagai sebab dari pada suatu akibat.

Pertanggungjawaban pidana juga dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, karena seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Perbuatan atau tindakan seseorang pasti akan melahirkan pertanggungjawaban bagi si pelaku meskipun perbuatannya itu berjalan sebagaimana mestinya. Dalam hal apakah pertanggungjawaban atas perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan, hal ini merupakan persoalan yang kedua yang tuntutannya tergantung pada kebijaksanaan apakah dirasa perlu atau tidak tidak menuntut pertanggungjawaban tersebut melalui proses peradilan sebagaimana mestinya. Dengan demikian pertanggungjawaban itu selalu ada, meskipun belum pasti dituntut oleh pihak yang berkepentingan jika dalam proses yang telah berjalan itu ternyata tidak mencapai tujuan atau persyaratan yang diinginkan.

Sikap batin pelakupun menjadi hal yang dapat dipertimbangkan dan ditentukan, sebagai orang yang melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku ialah apabila ia berkehendak, mempunyai tujuan dan kepentingan untuk terwujudnya suatu tindak pidana. siapa yang berkehendak, yang paling kuat, dan atau mempunyai kepentingan yang paing besar terhadap tindak pidana tersebut, maka dialah yang membeban tanggungjawab pidana yang lebih besar. Pengaruh atau akibat dan wujud perbuatan yang terhdap timbulnya tindak pidana yang dimaksudkan, yang menentukan seberapa berat tanggungjawab yang dibebannya terhadap terjadinya tindak pidana.

Pertanggungjawaban pidana juga merupakan pembebanan atau pemikulan tanggungjawab pada seseorang atas perbuatan yang dilakukannya, dimana perbuatan tersebut dianggap telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sesuai dengan delik hukum pidana dan pemedanaan. Pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada seseorang apabila orang

melakukan tindak pidana, yaitu perbuatan melakukan atau tidak melakukan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman (sanksi) yang dapat berupa pidana tertentu bagi orang yang melakukan pelanggaran terhadap aturan tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka pertanggung jawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas beberapa syarat yaitu :

1. Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggung jawabkan dari si pembuat.
2. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya yaitu :
 - a. Disengaja
 - b. Sikap kurang hati-hati atau lalai
 - c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi si pembuat (Moeljatno, 1987: 167).

Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, adalah merupakan faktor akal (*intelektual factor*) yaitu dapat membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tersebut adalah merupakan faktor perasaan (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak.

Konsekuensi dari dua hal tadi yang disebutkan di atas, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan, dia tidak mempunyai kesalahan kalau melakukan tindak pidana, jika memang demikian si pelaku

tidak dapat dipertanggung jawabkan secara pidana. Oleh karena kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk membuktikan adanya kesalahan unsur tadi harus dibuktikan lagi.

Menurut Sri Suharini Hubungan Kausalitas disini perlu diterapkan selain untuk menentukan siapakah yang harus bertanggungjawab juga digunakan untuk mengetahui apakah sikap batin si pelaku sesuai dengan keadaan yang terjadi atau bahkan sebaliknya. Karena hal ini sukar untuk dibuktikan dan memerlukan waktu yang cukup lama, maka unsur kemampuan bertanggung jawab dianggap diam-diam selalu ada karena pada umumnya setiap orang normal bathinnya dan mampu bertanggung jawab, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal. Dalam hal ini, hakim memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap keadaan jiwa terdakwa sekalipun tidak diminta oleh pihak terdakwa. Jika hasilnya masih meragukan hakim, itu berarti bahwa kemampuan bertanggungjawab tidak berhenti, sehingga kesalahan tidak ada dan pidana tidak dapat dijatuhkan berdasarkan asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Menurut Ida Ratnawati kemampuan bertanggung jawab ini terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi : “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana.” Kalau tidak dipertanggung jawabkan itu disebabkan hal lain, misalnya jiwanya tidak normal dikarenakan dia masih muda, maka pasal tersebut tidak dapat dikenakan apabila hakim akan menjalankan Pasal 44 KUHP, maka sebelumnya harus memperhatikan apakah telah dipenuhi dua syarat sebagai berikut :

1. Syarat Psyciartris yaitu pada terdakwa harus ada kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal, yaitu keadaan kegilaan (*idiote*), yang mungkin ada sejak kelahiran atau karena suatu penyakit jiwa dan keadaan ini harus terus menerus.
2. Syarat Psychologis ialah gangguan jiwa itu harus pada waktu si pelaku melakukan perbuatan pidana, oleh sebab itu suatu gangguan jiwa yang timbul sesudah peristiwa tersebut, dengan sendirinya tidak dapat menjadi sebab terdakwa tidak dapat dikenai hukuman.
3. Untuk menentukan adanya pertanggung jawaban, seseorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana harus ada “sifat melawan hukum” dari tindak pidana itu, yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana. Tentang sifat melawan hukum apabila dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa “kesengajaan” (*opzet*) atau karena “kelalaian” (*culpa*). Akan tetapi kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan bukan unsur kelalaian. Hal ini layak karena biasanya, yang melakukan sesuatu dengan sengaja.

Berhubungan dengan kasus pembunuhan yang disebutkan pada latar belakang ini, ia menyatakan lebih lanjut bahwa pelaku akan dimintakan pertanggungjawabannya apabila ketiga unsur tersebut tersebut terpenuhi atau secara hukum si pelaku tidak memiliki kelainan seperti yang disebutkan pada Pasal 44 KUHP dan ketiga syarat di atas. Selain itu juga ia menegaskan, sikap batin seseorang yang melakukan pembunuhan juga harus diketahui, apakah ia melakukan pembunuhan karena untuk pembelaan diri atau sengaja membunuh dengan perencanaan. Dengan demikian, dapat ditentukan apakah si pelaku akan dikenakan pertanggungjawaban atau tidak sesuai dengan teori kausalitas yang dianut oleh hakim apabila kasus tersebut memang sampai ke meja hijau.

Ida Ratnawati juga mengatakan, sebuah kasus pembunuhan kemungkinan tidak akan dilanjutkan menuju proses peradilan apabila dari tingkat proses penyidikan sudah ditemukan hubungan kausalitas, tetapi hubungan kausalitas yang dimaksud adalah kausalitas yang membuktikan bahwa sikap batin si pelaku pembunuhan itu adalah karena melakukan pembelaan diri terhadap ancaman yang mengancam jiwa dan dirinya. Pembunuhan yang dilakukan karena keadaan terpaksa untuk melakukan pembelaan diri ini terhadap pelaku tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana.

Adriana Suharti pun mengatakan demikian, karena apabila diteruskan ke tingkat selanjutnya akan sia-sia saja, terlebih lagi diproses persidangan ternyata hakim menemukan hubungan kausalitas yang membuktikan bahwa ada keadaan terpaksa melakukan pembelaan diri, maka si pelaku akan dibebaskan sesuai dengan isi Pasal 49 KUHP. Ia juga menuturkan selama sepuluh tahun menjadi jaksa di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, ia tidak pernah menemukan kasus yang demikian seperti yang dijabarkan dalam latar belakang skripsi ini.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembunuhan yang di dalamnya terdapat unsur kausalitas dapat dipertanggungjawabkan dengan beberapa pasal dalam KUHP yang mengatur tentang pembunuhan yakni Pasal 338-350 KUHP. Akan tetapi harus dibuktikan dahulu apakah unsur kausalitas yang ada merupakan *mushabab* atau hanya syarat saja, yang menimbulkan akibat yang dilarang yaitu "hilangnya nyawa" orang. seperti yang dijelaskan di atas, bahwa pertanggungjawaban pidana yang akan diberikan kepada pelaku pembunuhan yang di dalamnya terdapat unsur kausalitas, harus memperhatikan sikap batin dari si pelaku juga, karena hal ini sangat erat kaitannya dengan hubungan kausalitas. Apakah hubungan kausalitas ini menjadikan orang tersebut dapat dikenakan pidana atau bahkan bebas dari tanggungjawab pidana yang seharusnya dikenakan kepadanya.

Bentuk pokok dari kejahatan terhadap nyawa yakni adanya unsur kesengajaan pembunuhan atau menghilangkan nyawa seseorang baik “sengaja biasa” maupun “sengaja yang direncanakan”. Sengaja biasa yakni maksud atau niatan untuk membunuh timbul secara spontan, dan sengaja direncanakan yakni maksud atau niatan atau kehendak membunuh direncanakan terlebih dahulu, merencanakannya dalam keadaan tenang serta dilaksanakan secara tenang pula.

Unsur-unsur pembunuhan sengaja biasa adalah perbuatan menghilangkan nyawa, dan perbuatannya dengan sengaja, adapun unsur-unsur sengaja yang direncanakan adalah perbuatan menghilangkan nyawa dengan direncanakan dan perbuatannya dengan sengaja. Adapun sanksi pembunuhan sengaja biasa dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 15 tahun, dan sanksi hukum pembunuhan sengaja direncanakan dikenakan sanksi pidana mati atau penjara seumur hidup selama-lamanya 20 tahun. Pertanggung jawaban pidana menurut hukum pidana positif yakni dapat dipertanggung jawabkannya dari si pembuat, adanya perbuatan melawan hukum, tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi si pembuat.

Pertanggungjawaban pidana ini akan menjadi berbeda apabila dihubungkan dengan ajaran kausalitas, oleh karenanya hal pertama yang perlu kita ketahui adalah apa tujuan ajaran ini. Tujuan dari ajaran ini ialah guna menentukan hubungan antara sebab dan akibat, artinya sejauh mana akibat dapat ditimbulkan oleh sebab. Sehingga dapat ditentukan siapakah yang benar-benar harus bertanggung jawab dalam terjadinya sebuah tindak pidana, khususnya pembunuhan. Seperti yang dijelaskan pada awal-awal-awal skripsi ini bahwa ada beberapa teori tentang kausalitas. Semua teori tersebut dapat dipergunakan sesuai dengan keyakinan hakim apabila ia memang menghendaki digunakannya teori kausalitas ini.

Penggunaan teori kausalitas ini akan menghasilkan pertanggungjawaban yang berbeda-beda pada setiap teorinya, terutama individu yang harus bertanggungjawab atas tindak pidana itu. Sebagai contoh A ditusuk B dengan pisau hingga meninggal dunia. Dalam kasus ini orang yang menjual pisau, yang mengasahnya adalah sama saja dalam menyebabkan matinya si A, seperti halnya si B yang menusuk si A tadi dengan pisau itu. Hal ini berlaku apabila teori yang dipergunakan adalah *Teori conditio sine qua non*, karena Teori ini beranggapan bahwa semua syarat adalah sebab yang menimbulkan akibat, sehingga semua individu yang terkait dengan matinya korban dapat dianggap sebagai pelaku dan diminta pertanggungjawabannya secara pidana. Namun berbeda halnya apabila menggunakan teori mengindividualisir dan menggeneralisir, karena keduanya tidak beranggapan bahwa semua syarat adalah sebab, tetapi lebih melihat berdasarkan fakta yang ada pada saat tindak pidana tersebut telah terjadi saja.

Berdasarkan penjelasan yang dijabarkan di atas, dapat diketahui bahwa pelaku pembunuhan yang di dalamnya terdapat unsur kausalitas tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atau dengan kata lain dibebaskan dari segala tuntutan apabila hubungan kausalitas yang ditemukan adalah sebuah keadaan terpaksa yang dilakukan dalam melakukan pembelaan diri. Hal ini sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Pasal 49 KUHP serta keterangan dalam hasil penelitian yang diutarakan oleh Ida Ratnawati dan Sri Suharini. Namun apabila perkara ini masuk kemeja hijau, dan dilakukan proses peradilan yang membuat hakim harus memberikan vonis pada putusannya, maka sanksi pidana yang diberikan harus sesuai dengan keyakinan hakim terhadap penyebab kematian korban sesuai dengan teori kausalitas yang dianut olehnya.

C. unsur-unsur dalam pembuktian yang dijadikan oleh aparat penegak hukum sebagai landasan bahwa terdapat hubungan kausalitas dalam suatu tindak pidana pembunuhan

Pembuktian menempati titik sentral dalam hukum acara pidana. Adapun tujuan dari pembuktian adalah untuk mencari dan menempatkan kebenaran materiil dan bukanlah untuk mencari kesalahan orang lain. Pembuktian ini dilakukan demi kepentingan hakim yang harus memutuskan perkara. Dalam hal ini yang harus dibuktikan ialah kejadian konkret, dengan adanya pembuktian itu, maka hakim meskipun ia tidak melihat dengan mata kepala sendiri kejadian sesungguhnya, dapat menggambarkan dalam pikirannya apa yang sebenarnya terjadi, sehingga memperoleh keyakinan tentang hal tersebut.

Pembuktian adalah suatu cara yang dilakukan untuk mengetahui apa saja unsur-unsur yang melatar belakangi sebuah tindak pidana, yang dilakukan melalui beberapa proses awal yaitu penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Hal ini dilakukan untuk mengumpulkan fakta-fakta yang dibutuhkan guna mengungkap sebuah perkara pidana. Dalam hal penyidikan dan penyelidikan ini dilakukan oleh pejabat polisi atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukannya.

Penyidikan tindak pidana disini didefinisikan sebagai proses pengumpulan informasi yang berkaitan dengan suatu tindak pidana setelah terjadi tindak pidana yang menarik perhatian polisi, yang merupakan aspek penting dalam misi kepolisian untuk mengungkap fakta yang terjadi. Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata, dalam hukum acara pidana itu pembuktian:

- a. Bertujuan mencari kebenaran material, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya
- b. Hakimnya bersifat aktif, yaitu hakim berkewajiban untuk mendapatkan bukti yang cukup untuk membuktikan tuduhan kepada tersangka.

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan merupakan bagian yang terpenting dalam hukum acara pidana, dalam hal inipun hak asasi manusia dipertaruhkan, bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwakan dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar, untuk inilah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup puas dengan kebenaran formal. Mencari kebenaran materiil tidaklah mudah, alat-alat bukti yang tersedia menurut undang-undang sangat relative. Alat-alat bukti seperti kesaksian, menjadi kabur dan sangat relatif, karena kesaksian diberikan oleh manusia yang mempunyai sifat pelupa.

Pembuktian dalam hukum acara pidana melalui beberapa tahapan-tahapan dan proses yang harus dilalui sebagai berikut:

1. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang (Pasal 1 Ayat (5) KUHAP).
2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 Ayat (2) KUHAP).
3. Pra penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh penyidik.

4. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.
5. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Merupakan puncak proses pembuktian Di pengadilan semua alat bukti dan barang bukti yg berhasil dikumpulkan diperiksa kembali Untuk mendapatkan penilaian apakah bernilai sebagai alat bukti menurut Undang-Undang

Ada beberapa teori yang dianut dalam teori pembuktian, yaitu:

- a. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Positif (*Positif Wettwlijks theorie*).

Dalam menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada, dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian. Pembuktian yang didasarkan selalu kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang, disebut sistem teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif. (Andi Hamzah, 2008: 251). Dalam teori ini undang-undang menentukan alat bukti yang dipakai oleh hakim bagaimana hakim dapat mempergunakannya, jika alat-alat bukti itu telah dipakai sesuai yang ditentukan oleh undang-undang, maka hakim harus dan berwenang untuk menetapkan terbukti atau tidaknya suatu perkara yang diperiksanya. Walaupun barangkali hakim sendiri belum begitu yakin atas kebenaran putusannya itu.

- b. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim

Berhadap-hadapan secara berlawanan dengan teori pembuktian menurut undang-undang secara positif ialah teori pembuktian menurut keyakinan hakim melulu. Berdasarkan bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiripun tidak selalu membuktikan kebenaran. Pengakuan kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Bertolak pengkal pada pemikiran itulah, maka teori berdasarkan keyakinan hakim melulu yang

didasarkan kepada keyakinan hati nuraninya sendiri ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Dengan sistem ini, pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam undang-undang (Andi Hamzah, 2008: 252).

c. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis (*Laconviction Raisonnee*).

Sistem atau teori yang disebut pembuktian yang berdasarkan keyakinan hakim sampai batas tertentu (*la conviction raisonnee*). Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu.

Teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*Vrije bewijs theorie*).atau yang berdasarka keyakinan hakim sampai batas tertentu ini terpecah kedua jurusan. *Pertama*, yang disebut diatas, yaitu pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction raisonnee*) dan yang *kedua*, ialah teori pembuktian berdasar undang-undang secara negative (*negatief bewijs theorie*). Persamaan antara keduanya ialah keduanya sama berdasar atas keyakinan hakim, artinya terdakwa tidak mungkin di pidana tanpa adanya keyakinan hakim bahwa ia bersalah (Andi Hamzah, 2008: 253).

d. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*negative wettelijk*).

Menurut teori ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang telah di tentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu. Dalam Pasal 183 KUHAP menyatakan sebagai berikut : “

hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Atas dasar ketentuan Pasal 183 KUHAP ini, maka dapat dilihat bahwa KUHAP memakai sistem pembuktian menurut undang-undang yang negatif. Ini berarti bahwa dalam hal pembuktian harus dilakukan penelusuran, apakah terdakwa cukup alasan yang didukung oleh alat pembuktian yang ditentukan oleh undang-undang (minimal dua alat bukti) dan kalau ia cukup, maka baru dipersoalkan tentang ada atau tidaknya keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa.

Teori pembuktian menurut undang-undang negative tersebut dapat disebut dengan negative wettelijk, istilah ini berarti : wettelijk, berdasarkan undang-undang sedangkan negatif, maksudnya adalah bahwa walaupun dalam suatu perkara terdapat cukup bukti sesuai dengan undang-undang, maka hakim belum boleh menjatuhkan hukuman sebelum memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa.

Menurut Sri Suharini dan Ida Rahmawati dalam pembuktian baik di tingkat penyidikan atau dalam pembuktian di persidangan, ini juga dapat dijadikan sarana untuk mengetahui apakah ada atau tidak hubungan kausalitas dalam tindak pidana pembunuhan. Menurut mereka, dari pembuktian ini akan muncul fakta-fakta yang dibutuhkan apakah hubungan kausalitas tersebut dilakukan karena keadaan terpaksa atau sengaja membunuh dengan rencana. Dalam hal untuk membuktikan apakah ada unsur hubungan kausalitas yang terjadi dalam pembunuhan, maka pihak kepolisian diharapkan dapat lebih cermat dan teliti dalam melakukan penyelidikan dan mengumpulkan bukti-bukti yang dibutuhkan.

Menurut Sunarto dan Subiran, hubungan kausalitas harus juga ditemukan sebelum berkas perkara dinyatakan lengkap, guna menentukan apakah si tersangka layak dan patut untuk diminta pertanggungjawabannya secara hukum. Selanjutnya, mereka juga menegaskan untuk dapat melihat apakah ada hubungan kausalitas atau tidak dalam pembunuhan itu, dapat dilakukan dengan melihat bukti-bukti yang ada pada pemeriksaan awal.

Pendapat ini dibenarkan oleh Ida Ratnawati, guna mengungkap ada atau tidaknya hubungan kausalitas tersebut dapat diketahui dari alat bukti yang sah menurut pasal Pasal 184 (1) KUHP, yaitu.

1. Keterangan Saksi

Suatu peristiwa yang ia dengar langsung/sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Keterangan saksi dikatakan sebagai alat bukti ketika apa yang dikatakan di depan/ muka persidangan

2. Keterangan Ahli

Keterangan yang diberikan oleh karena keahliannya (khusus) mengetahui/ menduga akibat dari suatu peristiwa pidana (misal, Visum Et Repertum). Jika didalam pemeriksaan penyidik/penuntut umum tidak memberikan keterangan (atau dapat juga dalam bentuk laporan), maka dapat diberikan pada waktu pemeriksaan dimuka persidangan, hakim dapat meminta orang/ saksi ahli tersebut memberikan keterangan keahliannya dibawah sumpah/ janji untuk dicatat dalam berita acara pemeriksaan persidangan.

3. Surat

- a. Surat yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, yaitu:
Berita acara dan surat lain; yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang

dibuat dihadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang alasannya jelas dan tegas tentang keterangan itu.

- b. Surat yang dibuat menurut peraturan perundang undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi padanya.
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi alat pembuktian lain.

4. Petunjuk

Perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena hubungannya, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana.

Petunjuk tersebut hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

5. Keterangan Terdakwa

Keterangan yang diberikan di depan muka persidangan tentang apa yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Sementara jika diberikan diluar muka persidangan, keterangan tersebut hanya digunakan untuk membantu menemukan bukti disidang, dengan ketentuan keterangannya didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

Bukti-bukti serta keterangan-keterangan baik dari saksi, saksi ahli ataupun terdakwa dapat diketahui apakah ada hubungan kausalitas dalam pembunuhan tersebut. Akan tetapi, keterangan terdakwa akan lebih menguatkan apakah niat batin awalnya, apakah ia melakukan pembunuhan

tersebut untuk membela diri atau bukan, karena hal tersebut merupakan hubungan kausalitas yang dicari. hal ini diungkapkan oleh Sri Suharini dalam penelitian yang dilakukan.

Menurut para responden, unsur-unsur yang dijadikan oleh para aparat penegak hukum dalam menentukan apakah ada hubungan kausalitas dalam pembunuhan tersebut dapat ditemukan dalam pembuktian perkara, baik di tingkat awal ataupun lanjutan berdasarkan pada Pasal 184 KUHAP mengenai alat bukti yang sah. Dari serangkaian alat bukti ini dapat diketahui apakah niat batin awal si pelaku pidana, terutama keterangan dari terdakwa sendiri. Sehingga unsur-unsur yang dijadikan landasan oleh aparat penegak hukum untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan kausalitas dalam pembunuhan adalah berdasarkan pada alat-alat bukti yang sah tersebut, yang berhubungan dengan tindak pidana pembunuhan yang terjadi.

